



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara tindak pidana di bidang perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **GREGGY VELLIGAS LAURENTE;**
2. Tempat Lahir : Buhangin Davao City, Philipina;
3. Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 16 Agustus 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Filipina;
6. Tempat Tinggal : General Santos City, Philipina;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Nahkoda FB LB MV - 02;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2024;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh juru bahasa Smarten yang beralamat di Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

- Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-2571/P.1.14/Eku.2/11/2024 tanggal 22 November 2024 atas perkara Gregggy Velligas Laurente;
- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 31/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Gregggy Velligas Laurente;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GREGGY VELLIGAS LAURENTE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Paragraph 2 sektor Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GREGGY VELLIGAS LAURENTE** berupa **pidana denda** sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal FB LB MV-02;
 - 1 (satu) unit GPS Navigator Furuno GP-32;
 - 1 (satu) unit radar furuno;
 - 1 (satu) unit Kompas;
 - 1 (satu) unit radio VHF Icom;
 - 1 (satu) unit Radio Uniden;
 - 1 (satu) unit SSB Icom IC-718;
 - 1 (satu) unit bundel dokumen;

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : **PDM-89/P.1.14/Eku.2/11/2024** tanggal 22 November 2024 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **GREGGY VELLIGAS LAURENTE** pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2024 bertempat di Perairan ZEEI Samudera Pasifik WPP NRI 717 pada koordinat 02° 54.628' LU - 135° 03.745' BT atau setidaknya di suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”***, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa Terdakwa **GREGGY VELLIGAS LAURENTE** pada pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, berawal saat Terdakwa selaku Nahkoda Kapal FB LB MV -02 bersama-sama dengan Kapal FB LB MV - 01 dan Kapal FB ST BOBBY 01 yang merupakan group kapal penangkap berangkat dari Bawing General Santos Philipina pada tanggal 01 Agustus 2024 pada jam 21.00 malam dan langsung menuju ke Fishing Ground dan menempuh perjalanan selama 5 (lima) hari menuju ke daerah penangkapan ikan dan sampai pada tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 malam. Kemudian Terdakwa mulai mengikat rumpon sambil beristirahat selama 1 (satu) malam, dan kemudian pada keesokan harinya tanggal 07 Agustus 2024 Group Kapal Terdakwa mulai berlayar bersama-sama mencari rumpon yang berisi ikan selama 4 jam. Pada saat itu Kapal FB. ST. BOBBY 01 membawa 2 rumpon untuk di pasang di wilayah perairan Indonesia dimana rumpon diikat selama 8 hari mulai tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024 sambil menunggu perintah dari fishing master dan kembali mencari rumpon selama 6 hari mulai tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024, hingga pada saat jam 6 lewat akhirnya Kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa menemukan rumpon dan mulai melakukan penangkapan ikan;

Bahwa penangkapan ikan yang pertama berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2024 dengan hasil tangkapan dipindahkan ke Kapal penampung FB. SUGO sebanyak ± 40 ton kemudian dibawa ke Filipina. Dan penangkapan kedua berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 01 September 2024 dengan hasil tangkapan dipindahkan ke Kapal Penampung FB. BIG-01 sebanyak ±30

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton dan dibawa ke Filipina. Kemudian penangkapan ketiga berlangsung selama 3 hari dan mendapatkan tangkapan sebanyak ±20 ton dan dipindahkan ke Kapal FB. SUGO dan langsung dibawa ke Filipina. Bahwa selanjutnya Kapal FB LB MV-02 yang dinahkodai oleh Terdakwa bersama dengan Group kapal berlayar dan hanyut untuk mencari rumpon selama 8 hari sambil menunggu kapal penampung FB. LOUIE -04 dan kembali melakukan penangkapan ikan pada tanggal 18 dan 19 September 2024 dan ditampung di Kapal FB. LOUIE-4 sebanyak ± 15 ton;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 KP. ORCA 06 sedang melaksanakan patroli pengawasan SDKP di WPP-NRI 717 Samudera Pasifik yang kemudian mendeteksi keberadaan Kapal FB. LB MV-02 pada koordinat 02° 54.628' LU - 135° 03.745' BT jam 22.30 WIT sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dan didapati bahwa kapal diawaki oleh 3 orang yang diduga berasal dari Filipina dan pada saat diperiksa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya saksi ISMAIL LUBIS, S.ST.Pi dan saksi IDIL ARDIANSYAH, A.Md. Pi. S.Tr. Pi. menunjukkan kepada Terdakwa selaku Nahkoda Kapal FB. LB MV-02 bahwa posisi kapal tersebut telah berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia / WPP-RI 717 - ZEEI Samudera Pasifik, sehingga dikawal menuju ke Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung guna diproses dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Kapal FB. LB MV-02 adalah kapal lampu/light boat yang di nahkodai oleh Terdakwa dimana kapal tersebut bertugas untuk menyalakan lampu guna mengumpulkan gerombolan ikan agar ditangkap/dijaring oleh kapal FB. ST. BOBBY 01 yang bertugas sebagai kapal penangkap jaring (*Purse Seine*);

Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal FB LB MV-02 mengetahui jika melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di wilayah Indonesia harus memiliki perijinan, namun dalam melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Kapal FB LB MV-02 tidak memiliki dokumen perijinan berusaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Paragraph 2 sektor Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Menimbang

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALESON FEREZ TAMPOS**. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di kapal FB. LB MV - 02 sebagai KKM;
- Bahwa tugas Saksi sebagai KKM bertanggung jawab bagian mesin kapal di FB LB MV – 02 yang merupakan kapal Light Boat atau kapal lampu;
- Bahwa Kapal FB LB MV - 02 berasal dari Filipina dan berbendera Filipina;
- Bahwa Nakhoda kapal FB LB MV - 02 adalah Terdakwa Gregggy Velligas Laurente warga negara Filipina;
- Bahwa Kapal FB LB MV – 02 dalam melakukan penangkapan ikan tergabung dalam group tidak dapat melakukan penangkapan sendiri terdiri dari 4 (empat) kapal yaitu FB LB MV – 02, KM. FB. ST. BOBBY 01 sebagai kapal penangkap, FB LB MV – 01 dan kapal FB LOUIE-04 sebagai kapal penampung;
- Bahwa Kapal FB LB MV - 02 dimiliki oleh Michael Sea Ventures Corporation dan pemiliknya adalah Michael D. Buhisan;
- Bahwa Kapal FB LB MV - 02 berfungsi sebagai kapal lampu dan berfungsi membantu penangkapan ikan (pengumpul ikan). Cara operasi kapal FB LB MV - 02 sebagai kapal lampu/light boat adalah mensurvei ponton/rumpon dan mengumpulkan gerombolan ikan yang kemudian akan ditangkap menggunakan jaring dari kapal penangkap purse seine yang menjadi grup kami yaitu kapal KM. FB. ST. BOBBY 01;
- Bahwa Kapal FB LB MV - 02 hanya memiliki dokumen asal Filipina yang digunakan saat beroperasi kegiatan penangkapan ikan. Kapal FB LB MV - 02 tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dari pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perikanan berupa penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi sudah 16 (enam belas) kali melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan kapal FB LB MV

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02 dan sebelum tertangkap oleh kapal patroli Indonesia di wilayah perairan Indonesia ;

- Bahwa Kapal FB LB MV - 02 diperiksa oleh kapal patroli Indonesia KP. ORCA 06 pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 pada pukul 22.30, di wilayah perairan laut Indonesia;
- Bahwa Kapal FB LB MV - 02 saat tertangkap oleh kapal pengawas KP ORCA 06 berada pada posisi koordinat kapal FB LB MV - 02 adalah 02°54.628' LU - 135°03.745' BT merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Samudera Pasifik;
- Bahwa Yang memerintahkan membawa kapal FB LB MV - 02 ke wilayah perairan Indonesia adalah Fishing master dan juga sebagai nakhoda kapal FB ST BOBBY 01 bernama Sanny. Dela Pena;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kronologis kejadian dari awal sampai tertangkap adalah Saksi berangkat dengan kapal FB LB MV – 02 bersama-sama dengan kapal FB LB MV – 01 dan FB ST BOBBY 01 yang merupakan Group kapal penangkap Saksi. Dari Bawing Gensan Filipina pada tanggal 1 Agustus 2024 dan langsung menuju fishing ground diperairan Indonesia, perjalanan memakan waktu selama 5 hari. tiba di fishing ground tanggal 6 Agustus 2024. Kapal Saksi mengikatkan rumpon sambil beristirahat selama 1 (satu) malam, dan pada tanggal 7 Agustus 2024 jam 8 pagi Group kapal Saksi bersama-sama berlayar mencari rumpon yang berisi ikan selama 4 jam. Saat itu kapal FB ST BOBBY 01 membawa 2 (dua) rumpon untuk dilapas di wilayah perairan Indonesia. Setelah melapas rumpon Group kapal Saksi mengikat di rumpon selama 8 hari mulai tanggal 7 – 15 Agustus 2024 sambil menunggu perintah dari fishing master kapal FB ST BOBBY 01. Group kapal Saksi melanjutkan mencari rumpon yang lain selama 6 hari mulai tanggal 15 – 21 Agustus 2024, di perairan pasifik diwilayah perairan Indonesia, pada tanggal 21 Agustus 2024 Saksi menemukan rompon milik Mr. Michael D. Buhisan dengan nama perusahaan Michael Sea Ventures Corporation, penangkapan pertama selama 5 hari mulai tanggal 21 – 26 Agustus 2024 dengan hasil tangkapan di pindahkan ke kapal penampung FB.SOGU sebanyak ± 40 ton untuk kemudian dibawa ke Filipina, setelah itu beristirahat selama 3 hari mulai tanggal 26 – 29 Agustus 2024 sambil menunggu kapal penampung FB. BIG-1 dari pilipina. Penangkapan kedua selama 3 hari mulai tanggal 29 Agustus – 1 September 2024

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil tangkapan di pindahkan ke kapal penampung FB. BIG-1 dan selama 3 (tiga) kali setting ikan yang didapatkan sebanyak \pm 30 Ton dibawa ke Filipina, setelah itu Saksi istirahat lagi sambil menunggu kapal penampung yang lain dari Filipina untuk tanggal Saksi sudah lupa. Penangkapan ketiga selama 3 kali seting dalam waktu 3 hari mendapatkan hasil tangkapan sebanyak \pm 20 Ton dan di pindahkan ke kapal penampung FB. SOGU untuk langsung dibawa ke Filipina dikarenakan ada badai Taifun. Setelah itu ke-3 (tiga) Group kapal penangkapkami yaitu Kapal FB LB MV – 02 bersama FB LB MV – 01 dan FB ST BOBBY 01 tersebut berlayar selama 8 (delapan) hari mencari rumpun yang berisi ikan dan menunggu kedatangan kapal FB LOUIE-04. Pada tanggal 18 dan 19 September 2024 ke-3 (tiga) kapal melakukan kegiatan perikanan atau melukukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dimana hasil tangkapannya di pindahkan ke kapal FB LOUIE-04. Dan pada tanggal 20 September 2024 pada jam 22.30 WIT kapal Saksi diperiksa oleh kapal patroli Indonesia KP ORCA 06 dan karena kapal kami sudah melewati batas wilayah masuk wilayah perairan Indonesia dan tidak memiliki dokumen perizinan;

- Bahwa awak kapal ada 3 (tiga) orang dan berasal dari Filipina yaitu Saksi Aleson Ferez Tampos, Jomar Singkoy, dan Greggry V. Laurente;
- Bahwa Saksi tidak ada upah/gaji bulanan dalam mengoperasikan kapal FB LB MV - 02. Sistem yang diberlakukan adalah kerja sama "bagi hasil" dengan cara hasil tangkapan terlebih dahulu dipotong biaya operasional, kemudian dibagi 2, dimana 1 bagian untuk pemilik dan 1 bagian untuk Nahkoda dan ABK, untuk pesentasenya kami percayakan kepada Nahkoda kapal Jaring FB. ST. BABBY 01.;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa kapal FB LB MV - 02 diperiksa dan dikawal ke dermaga Pangkalan PSDKP Bitung oleh KP ORCA 06, karena kapal FB LB MV - 02 bersama-sama dengan FB. ST BABBY 01 berada di wilayah perairan Indonesia untuk melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perijinan berusaha dari pemerintah Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **JOMAR SINGCOY** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Juni 2024 sebagai ABK di kapal FB LB MV – 02;
- Bahwa tugas Saksi sebagai ABK kapal atau bertanggung jawab bagian menyelam apabila ada tali tersangkut di baling-baling dan melihat ikan di waktu setting untuk kapal penangkap FB. ST. BOBBY 01 yang akan melakukan setting dan dibantu oleh kapal FB LB MV – 01 yang membawa unjung jarring untuk melingkar dan setelah hasil tangkapan biasa di pindahkan ke kapal penampung FB LOUIE-04 yang merupakan Satu group dengan Saksi;
- Bahwa kapal FB LB MV - 02 dimiliki oleh Michael Sea Ventures Corporation dan pemiliknya adalah Michael D. Buhisan serta alamat kantornya di Purok Lower Darussalam, Bawing General Santos City Santos Filipina ;
- Bahwa Kapal FB LB MV - 02 berfungsi sebagai kapal lampu dan berfungsi membantu penangkapan ikan (pengumpul ikan);
- Bahwa Kapal FB LB MV - 02 berasal dari Filipina dan benbendera Filipina;
- Bahwa Nakhoda kapal FB LB MV - 02 adalah Terdakwa Gregggy Velligas Laurente warga negara Filipina;
- Bahwa Kapal FB LB MV – 02 dalam melakukan penangkapan ikan tergabung dalam group tidak dapat melakukan penangkapan sendiri terdiri dari 4 (empat) kapal yaitu FB LB MV – 02, KM. FB. ST. BOBBY 01 sebagai kapal penangkap, FB LB MV – 01 dan kapal FB LOUIE-04 sebagai kapal penampung;
- Bahwa Kapal FB LB MV - 02 berfungsi sebagai kapal lampu dan berfungsi membantu penangkapan ikan (pengumpul ikan). Cara operasi kapal FB LB MV - 02 sebagai kapal lampu/light boat adalah mensurvei ponton/rumpon dan mengumpulkan gerombolan ikan yang kemudian akan ditangkap menggunakan jaring dari kapal penangkap purse seine yang menjadi grup kami yaitu kapal KM. FB. ST. BOBBY 01;
- Bahwa Kapal FB LB MV - 02 hanya memiliki dokumen asal Filipina yang digunakan saat beroperasi kegiatan penangkapan ikan. Kapal FB LB MV - 02 tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dari pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan berupa penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi pertama kali melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan kapal FB LB MV - 02 dan sebelum tertangkap oleh kapal patroli Indonesia di wilayah perairan Indonesia ;
- Bahwa Kapal FB LB MV - 02 diperiksa oleh kapal patroli Indonesia KP. ORCA 06 pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 pada pukul 22.30, di wilayah perairan laut Indonesia;
- Bahwa Kapal FB LB MV - 02 saat tertangkap oleh kapal pengawas KP ORCA 06 berada pada posisi koordinat kapal FB LB MV - 02 adalah 02°54.628' LU - 135°03.745' BT merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Samudera Pasifik;
- Bahwa peralatan dan barang muatan apa saja yang dibawa ke kapal FB LB MV - 02 saat keberangkatan kapal ke laut dari Filipina antara lain GPS, Radio, Fish Finder, kompas, teropong, Muatan lainnya BBM, air bersih, dan bahan makanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kronologis kejadian dari awal sampai tertangkap adalah Saksi berangkat dengan kapal FB LB MV – 02 bersama-sama dengan kapal FB LB MV – 01 dan FB ST BOBBY 01 yang merupakan Group kapal penangkap Saksi. Dari Bawing Gensan Filipina pada tanggal 1 Agustus 2024 dan langsung menuju fishing ground diperairan Indonesia, perjalanan memakan waktu selama 5 hari. tiba di fishing ground tanggal 6 Agustus 2024. Kapal Saksi mengikatkan rumpon sambil beristirahat selama 1 (satu) malam, dan pada tanggal 7 Agustus 2024 jam 8 pagi Group kapal Saksi bersama-sama berlayar mencari rumpon yang berisi ikan selama 4 jam. Saat itu kapal FB ST BOBBY 01 membawa 2 (dua) rumpon untuk dilapas di wilayah perairan Indonesia. Setelah melapas rumpon Group kapal Saksi mengikat di rumpon selama 8 hari mulai tanggal 7 – 15 Agustus 2024 sambil menunggu perintah dari fishing master kapal FB ST BOBBY 01. Group kapal Saksi melanjutkan mencari rumpon yang lain selama 6 hari mulai tanggal 15 – 21 Agustus 2024, di perairan pasifik diwilayah perairan Indonesia, pada tanggal 21 Agustus 2024 Saksi menemukan rompon milik Michael D. Buhisan dengan nama perusahaan Michael Sea Ventures Corporation, penangkapan pertama selama 5 hari mulai tanggal 21 – 26 Agustus 2024 dengan

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



hasil tangkapan di pindahkan ke kapal penampung FB.SOGU sebanyak \pm 40 ton untuk kemudian dibawa ke Filipina. Penangkapan kedua selama 3 hari mulai tanggal 29 Agustus – 1 September 2024 dengan hasil tangkapan di pindahkan ke kapal penampung FB. BIG-1 dan selama 3 (tiga) kali setting ikan yang didapatkan sebanyak \pm 30 Ton dibawa ke Filipina, setelah itu Saksi istirahat lagi sambil menunggu kapal penampung yang lain dari Filipina untuk tanggal Saksi sudah lupa. Penangkapan ketiga selama 3 kali setting dalam waktu 3 hari mendapatkan hasil tangkapan sebanyak \pm 20 Ton dan di pindahkan ke kapal penampung FB. SOGU untuk langsung dibawa ke Filipina dikarenakan ada badai Taifun. Setelah itu ke-3 (tiga) Group kapal penangkapkami yaitu Kapal FB LB MV – 02 bersama FB LB MV – 01 dan FB ST BOBBY 01 tersebut berlayar selama 8 (delapan) hari mencari rumpon yang berisi ikan dan menunggu kedatangan kapal FB LOUIE-04. Pada tanggal 18 dan 19 September 2024 ke-3 (tiga) kapal melakukan kegiatan perikanan atau melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dimana hasil tangkapannya di pindahkan ke kapal FB LOUIE-04. Dan pada tanggal 20 September 2024 pada jam 22.30 WIT kapal Saksi diperiksa oleh kapal patroli Indonesia KP ORCA 06 dan karena kapal kami sudah melewati batas wilayah masuk wilayah perairan Indonesia dan tidak memiliki dokumen perizinan;

- Bahwa awak kapal ada 3 (tiga) orang dan berasal dari Filipina yaitu Aleson Ferez Tampos, Jomar Singkoy, dan Greggy V. Laurente ;
- Bahwa Saksi mengetahui melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Indonesia tanpa dokumen perizinan dari pemerintahan Republik Indonesia, merupakan suatu pelanggaran dan sebuah kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **IDIL ARDIASYAH** , **A.Md.Pi**, **S.Tr.Pi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP dan saat ini saksi bertugas di kapal pengawas ORCA 06 sebagai Mualim III;
- Bahwa tugas Saksi Sebagai Mualim III, bertugas membantu Nakhoda KP ORCA 06 dalam pengoperasian Kapal, Menyiapkan Kelengkapan



Administrasi di atas kapal dan menjadi Ketua tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap kapal di laut;

- Bahwa kronologis tertangkapnya kapal FB LB. MV – 02 sampai dikawal menuju ke Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung adalah pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 jam 22.15 WIT disaat KP. ORCA 06 sedang melaksanakan patroli pengawasan SDKP di WPP-NRI 717 Samudera Pasifik, terdeteksi pertama kali pada koordinat 02° 53. 900' LU - 135° 03. 064' BT, dan dari anjungan mendapatkan perintah untuk tim pemeriksa bersiap melakukan pemeriksaan pada koordinat 02° 54. 628' LU - 135° 03. 745' BT pada tanggal 20 September 2024 jam 22.30 WIT kapal tersebut yang sedang mengikat di rumpon sedang menyalakan lampu untuk mengumpulkan ikan. Kapal yang diawasi oleh 3 (tiga) orang yang diduga berasal dari Philipina bernama FB LB. MV - 02. Kapal tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan berusaha dari pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya kami menunjukkan posisi kapal kepada Nakhoda FB LB. MV – 02 dimana kapal tersebut telah berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/WPP-NRI 717- ZEEI Samudera Pasifik;
- Bahwa tim pemeriksa KP. ORCA 06 melakukan pemeriksaan terhadap kapal FB LB MV – 02 di di perairan WPP-NRI 717 / Samudera Pasifik;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan sesuai Surat Perintah Pemeriksaan dari Nakhoda KP. ORCA 06 dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kapal Nomor : 017/ORCA.06.3.1/PSDKP.3/PP.500/IX/2024 tanggal 20 September 2024, Saksi melakukan pemeriksaan bersama sama dengan saudara Davit Daly Berty dan Ismail Lubis;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kapal beserta alat penangkap ikan, dokumen/surat-surat kapal, awak kapal dan muatan kapal FB LB MV – 02;
- Bahwa Kapal FB LB. MV – 02 adalah jenis kapal lampu yang berfungsi untuk mendukung/ membantu penangkapan ikan dalam satu kesatuan operasi penangkapan ikan;
- Bahwa ada kapal lain yang bersama sama atau berada dekat dengan kapal FB LB. MV – 02 yaitu Kapal FB LB MV – 01, FB ST BOBBY 01;

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan/pengeledahan di atas kapal FB LB. MV – 02 diawaki oleh 3 (tiga) orang yang diduga berasal dari Philipina. Di atas kapal yang kami temukan adalah alat navigasi komunikasi yaitu 1 (satu) unit GPS Navigator Furuno GP-32 , 1 (satu) unit Radar Furuno, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Radio VHF Icom, 1 (satu) unit Radio Uniden, 1 (satu) unit Radio SSB ICOM;
- Bahwa nakhoda kapal FB LB. MV – 02 adalah Gregggy Velligas Laurente asal dari Philipina;
- Bahwa berdasarkan lokasi terdeteksi dan lokasi pemeriksaan dimana posisi kapal FB LB. MV – 02 sedang berada di WPP-NRI 717 Samudera Pasifik, dari hasil pemeriksaan kapal dan barang bukti diduga telah membantu kegiatan penangkapan ikan secara bersama sama kapal penangkap FB ST BOBBY 01 tanpa dilengkapi dengan dokumen Perizinan Berusaha dari pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/surat-surat kapal FB LB. MV – 02 Saksi mendapati 1 (satu) bundel dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah Filipina dan tidak ada dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli nautika dan ahli perikanan sebagai berikut :

1. Ahli Nautika **BENNY ALLEN LINTANG** dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai ASN di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan sekarang menjabat sebagai Petugas Pengawas Perikanan dan Operator Regional Monitoring Centre (RMC) di Pangkalan PSDKP Bitung;
- Bahwa berdasarkan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 17 tahun 1985 rezim laut dibagi menjadi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen;
- Bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi Perairan Indonesia, ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan. Sungai, Waduk, dan Genangan Air lainnya yang dapat

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan hasil plotting pada peta laut Nomor 358 yang dikeluarkan oleh Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut bahwa posisi kapal FB LB. MV-02 pada waktu dilaksanakan pemeriksaan dan penangkapan oleh KP. ORCA - 06 yaitu pada koordinat $02^{\circ} 54. 628'$ LU - $135^{\circ} 03. 745'$ BT adalah berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Samudera Pasifik;
- Bahwa posisi koordinat $02^{\circ} 54. 628'$ LU - $135^{\circ} 03. 745'$ BT merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717 yang meliputi Samudera Pasifik;
- Bahwa kapal FB LB. MV-02 diperiksa dan ditangkap pada posisi koordinat $02^{\circ} 54. 628'$ LU - $135^{\circ} 03. 745'$ BT yang berarti telah masuk sekitar 84 (delapan empat) NM Laut dari batas terluar ZEEI;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli perikanan **IMAM MUDDIN, S.S.T.Pi** dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2019 dan pada saat ini ahli bertugas sebagai Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;
- Bahwa pada waktu diperiksa oleh penyidik di PSDKP Bitung telah ditunjukkan barang bukti antara lain berupa kapal FB LB. MV-02 dan dokumen kapal FB LB. MV-02 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Filipina;
- Bahwa kapal FB LB. MV-02 merupakan kapal perikanan jenis kapal lampu yang dalam penangkapan ikan berfungsi sebagai kapal pendukung operasi penangkapan ikan;
- Bahwa tonage FB LB. MV-02 apabila dilihat dari dokumen kapal yang dikeluarkan oleh pemerintah Filipina adalah 23 GT;
- Bahwa kapal lampu sebagai kapal pendukung operasi penangkapan ikan berfungsi sebagai kapal bantu untuk mengumpulkan ikan agar operasi penangkapan ikan lebih efektif;
- Bahwa dilihat dari alat tangkap yang berada diatas kapal yang dipergunakan oleh kapal FB. ST. BOBBY-01 untuk melakukan penangkapan ikan adalah jaring purse seine;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengoperasian alat penangkapan ikan purse seine dilakukan dengan cara melingkari gerombolan ikan yang menjadi sasaran tangkap untuk menghadang arah renang ikan sehingga terkurung di dalam lingkaran jaring yang umumnya untuk menangkap ikan pelagis;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap operasional kapal selama kapal berlayar dari pelabuhan untuk melakukan penangkapan ikan adalah Nakhoda;
- Bahwa Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58 tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap BAB III Bagian Kedua Kewenangan Penerbitan Izin dalam Pasal 12 angka (1) Menteri berwenang menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 GT yang beroperasi di WPPNRI di atas 12 mil laut dan/atau di Laut Lepas. Angka (2) Menteri mendelegasikan penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI kepada Direktur Jenderal (3) Gubernur berwenang menerbitkan : a. SIUP, SIPI, dan SIKPI, untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran di atas 10 (sepuluh) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan titik koordinat $02^{\circ} 54. 628' LU - 135^{\circ} 03. 745' BT$ pada waktu dilaksanakan pemeriksaan dan penangkapan oleh KP. ORCA - 06 terhadap kapal FB LB. MV-02 berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudera Pasifik;
- Bahwa bagi setiap kapal yang melakukan kegiatan perikanan di ZEEI wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa menurut ketentuan UNCLOS 1982 negara Indonesia mempunyai hak berdaulat di ZEEI antara lain untuk melakukan pemanfaatan sumber daya ikan yang terdapat di ZEEI;
- Bahwa apabila negara lain ingin turut melakukan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEEI maka berdasarkan Unclos 1982 dan UU Nomor 6 tahun 2023 harus terlebih dahulu melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah Indonesia;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perjanjian pemanfaatan sumber daya ikan di ZEEI antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal FB LB. MV-02 dikategorikan sebagai illegal fishing karena kapal FB LB. MV-02 telah melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang berkaitan dengan penangkapan ikan dan dokumen kapal dari pemerintah Indonesia;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Greggy Velligas Laurente merupakan Nakhoda kapal FB LB. MV-02 berbendera Filipina;
- Bahwa kewarganegaraan dari Terdakwa Greggy Velligas Laurente Pareda adalah warga negara Filipina;
- Bahwa kapal tempat Terdakwa bekerja adalah Kapal : FB LB MV - 02, Bendera kapal : Filipina, Pemilik Mr. Michael D. Buhisan nama perusahaan Marchael Sea Ventures Corporation Tipe Kapal : Fishing Vessel classification Lightboat, GT. 23;
- Bahwa Terdakwa Greggy Velligas Laurente selaku nakhoda bertanggungjawab atas pengoperasian kapal dan ABK selama kapal FB LB. MV-02 berada di laut;
- Bahwa awak kapal FB LB. MV-02 berjumlah 3 (tiga) orang dan semua awak kapal berkewarganegaraan Filipina;
- Bahwa pemilik dari kapal FB LB. MV-02 adalah perusahaan perikanan Filipina yang bernama Marchael Sea Ventures Corporation dan pemiliknya adalah Michael D. Buhisan dengan alamat kantornya di Purok Lower Darussalam, Bawing General Santos City Santos Filipina .;
- Bahwa kapal FB LB. MV-02 merupakan kapal lampu berbendera Filipina berfungsi sebagai kapal bantu dalam penangkapan ikan;
- Bahwa sebagai kapal lampu FB LB. MV-02 bertugas sebagai kapal bantu untuk melakukan pengecekan banyak tidaknya ikan di setiap rumpon yang ada di Samudera Pasifik dan kemudian mengumpulkan ikan untuk selanjutnya dilakukan penangkapan ikan oleh kapal jaring FB. ST. BOBBY 01;
- Bahwa Cara operasi kapal FB LB MV - 02 sebagai kapal lampu/light boat adalah mensurvei ponton/rumpon dan mengumpulkan gerombolan ikan yang kemudian akan ditangkap menggunakan jaring dari kapal

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap purse seine yang menjadi grup kami yaitu kapal FB. ST. BOBBY 01 ;

- Bahwa Metode yang di gunakan untuk mensurvey adanya gerombolan ikan adalah dengan cara melihat di fish finder kemudian kami juga memancingnya untuk mengetahui jenis dan ukuran ikan target. Ketika gerombolan ikan yang kami kumpulkan sudah memenuhi kriteria berupa jumlah dan jenis ikan yang sesuai maka gerombolan ikan target tersebut akan ditangkap menggunakan alat tangkap jaring purse seine pada kapal FB. ST. BOBBY 01. Setelah FB. ST. BOBBY 01 menurunkan/setting alat tangkap purse seine FB LB MV - 02 bertugas untuk membuka jaring sehingga jaring tidak terlilit baling-baling kapal FB. ST. BOBBY 01;
- Bahwa alat tangkap yang dipergunakan oleh kapal jaring FB. ST. BOBBY 01 untuk melakukan penangkapan ikan adalah jaring purse seine;
- Bahwa kapal FB LB MV - 02 memiliki dokumen asal Filipina dan digunakan saat beroperasi kegiatan penangkapan ikan. Kapal FB LB MV - 02 tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dari pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perikanan berupa penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membawa kapal FB LB MV - 02 dan tertangkap oleh kapal patroli Indonesia di wilayah perairan Indonesia ;
- Bahwa kapal FB LB MV - 02 diperiksa oleh kapal patroli Indonesia KP. ORCA 06 pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, di wilayah perairan laut Indonesia ;
- Bahwa Kapal FB LB MV - 02 saat tertangkap oleh kapal pengawas KP ORCA 06 berada pada posisi koordinat kapal FB LB MV - 02 adalah 02°54.628' LU - 135°03.745' BT di wilayah perairan laut Indonesia ZEEI Samudra Pasifik;
- Bahwa Kapal yang memerintahkan membawa kapal FB LB MV - 02 masuk ke wilayah perairan Indonesia adalah Fishing master dan juga sebagai nakhoda kapal FB ST BOBBY 01 bernama Sanny. Dela Pena;
- Bahwa Terdakwa berangkat dengan kapal FB LB MV – 02 bersama-sama dengan kapal FB LB MV – 01 dan FB ST BOBBY 01 yang merupakan Group kapal penangkap Terdakwa. Dari Bawing Gensan Filipina pada tanggal 1 Agustus 2024 jam 9 malam dan langsung menuju fishing ground diperairan Indonesia, perjalanan memakan waktu selama 5 hari. Tiba di fishing ground tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 7

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



malam. Terdakwa mengikatkan rumpon sambil beristirahat selama 1 (satu) malam, dan pada tanggal 7 Agustus 2024 jam 8 pagi Group kapal Terdakwa bersama- sama berlayar mencari rumpon yang berisi ikan selama 4 jam. Saat itu kapal FB ST BOBBY 01 membawa 2 (dua) rumpon untuk dilapas di wilayah perairan Indonesia. Setelah melapas rumpon Group kapal Terdakwa mengikat di rumpon selama 8 hari mulai tanggal 7 – 15 Agustus 2024 sambil menunggu perintah dari fishing master kapal FB ST BOBBY 01. Group kapal Terdakwa melanjutkan mencari rumpon yang lain selama 6 hari mulai tanggal 15 – 21 Agustus 2024, di perairan pasifik di wilayah perairan Indonesia, kurang lebih pada tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa menemukan rompon milik Mr. Michael D. Buhisan dengan nama perusahaan Michael Sea Ventures Corporation, penangkapan pertama selama 5 hari mulai tanggal 21 – 26 Agustus 2024 dengan hasil tangkapan di pindahkan ke kapal penampung FB.SOGU sebanyak \pm 40 ton untuk kemudian dibawa ke Filipina. Penangkapan kedua selama 3 hari mulai tanggal 29 Agustus – 1 September 2024 dengan hasil tangkapan di pindahkan ke kapal penampung FB. BIG-1 dan selama 3 (tiga) kali setting ikan yang didapatkan sebanyak \pm 30 Ton dibawa ke Filipina, setelah itu Terdakwa istirahat lagi sambil menunggu kapal penampung yang lain dari Filipina untuk tanggal kami sudah lupa. Penangkapan ketiga selama 3 kali seting dalam waktu 3 hari mendapatkan hasil tangkapan sebanyak \pm 20 Ton dan di pindahkan ke kapal penampung FB. SOGU untuk langsung dibawa ke Filipina dikarenakan ada badai Taifun. Setelah itu ke-3 (tiga) Group kapal penangkap Terdakwa yaitu Kapal FB LB MV – 01 bersama FB LB MV – 02 dan FB ST BOBBY 01 tersebut berlayar selama 8 (delapan) hari mencari rumpon yang berisi ikan dan menunggu kedatangan kapal FB LOUIE-04. Pada tanggal 18 dan 19 September 2024 pada jam yang sama atau jam 4 pagi ke-3 (tiga) kapal melakukan kegiatan perikanan atau melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dimana hasil tangkapannya di pindahkan ke kapal FB LOUIE-04. Dan pada tanggal 20 September 2024 pada jam 22.30 WIT kapal kami diperiksa oleh kapal patroli Indonesia KP ORCA 06 dan karena kapal Terdakwa sudah melewati batas wilayah masuk wilayah perairan Indonesia dan tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga kapal kami ditarik dan dibawa menuju ke Bitung;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada upah/gaji bulanan dalam mengoperasikan kapal FB LB MV - 02. Sistem yang diberlakukan adalah kerja sama "bagi hasil" dengan cara hasil tangkapan terlebih dahulu dipotong biaya operasional, kemudian dibagi 2, dimana 1 bagian untuk pemilik dan 1 bagian untuk Nahkoda dan ABK, untuk pesentasenya di percayakan kepada Nahkoda kapal Jaring FB. ST. BABBY 01;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh kapal pengawas KP ORCA 06 ketika sedang mengikat kapal di rumpon sambil menyalakan lampu guna mengumpulkan gerombolan ikan agar dapat di tangkap/dijaring oleh kapal FB. ST. BOBBY 01;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Indonesia dengan tanpa dokumen perizinan dari pemerintahan Republik Indonesia, serta membawa hasil tangkapan ke luar wilayah indonesia merupakan suatu pelanggaran dan sebuah kejahatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal . FB"LB. MV-02;
- 1 (satu) unit GPS Navigator Furuno GP-32 ,
- 1 (satu) unit Radar Furuno,
- 1 (satu) unit Kompas,
- 1 (satu) unit Radio VHF Icom,
- 1 (satu) unit Radio Uniden,
- 1 (satu) unit Radio SSB ICOM IC-718
- 1 (satu) bundel dokumen kapal dengan rincian:
 - Certificate Of Marine Profession is Hereby Issued to LUCITO S. MASANGKAY (Foto Copy);
 - Certificate Of Marine Profession is Hereby Issued to DANIEL C. ALCAIDE (Foto Copy);
 - Fishing Vessel safety Certificate a.n. FB"LB. MV-02 (fotocopy) ;
 - Minimum Safe Manning Certificate a.n. FB"LB. MV-02 (Foto Copy);
 - Certifkate Of Ownership a.n. FB"LB. MV-02 (Foto Copy);

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Certificate Of Philippine Registry a.n. FB"LB. MV-02 (Foto Copy);
- International Tonnage Certificate, 1969 a.n. FB"LB. MV-02 (Foto Copy);
- Stability Exemption Certificate a.n. FB"LB. MV-02 (Foto Copy);
- Commercial Fishing Vessel License a.n. FB" MV-02 (Foto copy);
- Ship Station License License De Station De Navire Licencia De La Estacion De Barco a.n. FB" MV-02 (Foto Copy);
- Roll Book a.n. FB"LB. MV-02

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 di Pangkalan PSDKP Bitung dengan hasil sebagai berikut; 1 (satu) unit Kapal . FB"LB. MV-02,1 (satu) unit GPS Navigator Furuno GP-32 ,1 (satu) unit Radar Furuno, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Radio VHF Icom,1 (satu) unit Radio Uniden, 1 (satu) unit Radio SSB ICOM IC-718,1 (satu) bundel dokumen kapal dengan rincian: Certificate Of Marine Profession is Hereby Issued to LUCITO S. MASANGKAY (Foto Copy),Certificate Of Marine Profession is Hereby Issued to DANIEL C. ALCAIDE (Foto Copy),Fishing Vessel safety Certificate a.n. FB"LB. MV-02 (fotocopy),Minimum Safe Manning Certificate a.n. FB"LB. MV-02 (Foto Copy),Certificate Of Ownership a.n. FB"LB. MV-02 (Foto Copy),Certificate Of Philippine Registry a.n. FB"LB. MV-02 (Foto Copy),International Tonnage Certificate, 1969 a.n. FB"LB. MV-02 (Foto Copy),Stability Exemption Certificate a.n. FB"LB. MV-02 (Foto Copy),Commercial Fishing Vessel License a.n. FB" MV-02 (Foto copy),Ship Station License License De Station De Navire Licencia De La Estacion De Barco a.n. FB" MV-02 (Foto Copy),Roll Book a.n. FB"LB. MV-02 dalam keadaan lengkap dan kondisi baik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Greggy Velligas Laurente selaku nakhoda bertanggungjawab atas olah gerak dan pengoperasian kapal selama FB LB. MV-02 berlayar di laut;
- Bahwa Terdakwa Greggy Velligas Laurente merupakan Nakhoda kapal FB LB. MV-02;yang berkewarganegaraan Filipina;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awak kapal. FB"LB. MV-02 berjumlah 3 (tiga) orang dan semua awak kapal berkewarganegaraan Filipina;
- Bahwa pemilik kapal FB LB. MV-02 adalah perusahaan perikanan Filipina yang bernama Michael Sea Ventures Corporation dan pemiliknya adalah Michael D. Buhisan serta alamat kantornya di Purok Lower Darussalam, Bawing General Santos City Santos Filipina ;
- Bahwa kapal FB LB. MV-02 merupakan kapal lampu berbendera Filipina yang bertugas sebagai kapal bantu untuk melakukan pengecekan banyak tidaknya ikan di setiap rumpon yang ada di Samudera Pasifik dan kemudian mengumpulkan ikan untuk selanjutnya dilakukan penangkapan ikan oleh kapal jaring FB ST BOBBY 01;
- Bahwa cara kapal lampu FB LB. MV-02 untuk mengumpulkan ikan adalah melakukan pengecekan jumlah ikan yang ada di rumpon kemudian menyalakan lampu yang ada dikapal FB LB. MV-02 yang diarahkan ke rumpon yang akan dijadikan lokasi penangkapan ikan dan membantu kapal jaring FB ST BOBBY 01 pada waktu melakukan penangkapan ikan dimana alat tangkap yang dipergunakan oleh kapal jaring FB ST BOBBY 01 adalah jaring purse seine;
- Bahwa kapal tempat Terdakwa bekerja adalah Kapal : FB LB MV - 02, Bendera kapal : Filipina, Pemilik Mr. Michael D. Buhisan nama perusahaan Marchael Sea Ventures Corporation Tipe Kapal : Fishing Vessel classification Lightboat, GT. 23;
- Bahwa kapal FB LB MV - 02 memiliki dokumen asal Filipina dan digunakan saat beroperasi kegiatan penangkapan ikan. Kapal FB LB MV - 02 tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dari pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perikanan berupa penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa Metode yang di gunakan untuk mensurvey adanya gerombolan ikan adalah dengan cara melihat di fish finder kemudian kami juga memancingnya untuk mengetahui jenis dan ukuran ikan target. Ketika gerombolan ikan yang kami kumpulkan sudah memenuhi kriteria berupa jumlah dan jenis ikan yang sesuai maka gerombolan ikan target tersebut akan ditangkap menggunakan alat tangkap jaring purse seine pada kapal FB. ST. BOBBY 01. Setelah FB. ST. BOBBY 01 menurunkan/setting alat tangkap purse seine FB LB MV - 02 bertugas untuk membuka jaring sehingga jaring tidak terlilit baling-baling kapal FB. ST. BOBBY 01;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membawa kapal FB LB MV – 02 memasuki perairan Indonesia dan tertangkap oleh kapal patroli Indonesia di wilayah perairan Indonesia ;
- Bahwa kapal FB LB MV - 02 diperiksa oleh kapal patroli Indonesia KP. ORCA 06 pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, di wilayah perairan laut Indonesia ;
- Bahwa Kapal FB LB MV - 02 saat tertangkap oleh kapal pengawas KP ORCA 06 berada pada posisi koordinat 02°54.628' LU - 135°03.745' BT di wilayah perairan laut Indonesia ZEEI Samudra Pasifik;
- Bahwa yang memerintahkan membawa kapal FB LB MV - 02 masuk ke wilayah perairan Indonesia adalah Fishing master dan juga sebagai nakhoda kapal FB ST BOBBY 01 bernama Sanny. Dela Pena;
- Bahwa Terdakwa berangkat dengan kapal FB LB MV – 02 bersama-sama dengan kapal FB LB MV – 01 dan FB ST BOBBY 01 yang merupakan Group kapal penangkap Terdakwa. Dari Bawing Gensan Filipina pada tanggal 1 Agustus 2024 jam 9 malam dan langsung menuju fishing ground diperairan Indonesia, perjalanan memakan waktu selama 5 hari. Kami tiba di fishing ground tanggal 6 Agustus 2024;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 jam 8 pagi Group kapal Terdakwa bersama- sama berlayar mencari rumpon yang berisi ikan selama 4 jam. Saat itu kapal FB ST BOBBY 01 membawa 2 (dua) rumpon untuk dilapas di wilayah perairan Indonesia. Setelah melapas rumpon Group kapal Terdakwa mengikat di rumpon selama 8 hari mulai tanggal 7 – 15 Agustus 2024 sambil menunggu perintah dari fishing master kapal FB ST BOBBY 01. Group kapal Terdakwa melanjutkan mencari rumpon yang lain selama 6 hari mulai tanggal 15 – 21 Agustus 2024, di perairan Samudra Pasifik di wilayah perairan Indonesia,
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa menemukan rompon milik Mr. Michael D. Buhisan dengan nama perusahaan Michael Sea Ventures Corporation, penangkapan pertama selama 5 hari mulai tanggal 21 – 26 Agustus 2024 dengan hasil tangkapan di pindahkan ke kapal penampung FB.SOGU sebanyak ± 40 ton untuk kemudian dibawa ke Filipina ;
- Bahwa Penangkapan kedua selama 3 hari mulai tanggal 29 Agustus – 1 September 2024 dengan hasil tangkapan di pindahkan ke kapal penampung FB. BIG-01 dan selama 3 (tiga) kali setting ikan yang didapatkan sebanyak ± 30 Ton dibawa ke Filipina,

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan ketiga selama 3 kali seting dalam waktu 3 hari mendapatkan hasil tangkapan sebanyak \pm 20 Ton dan di pindahkan ke kapal penampung FB. SOGU untuk langsung dibawa ke Filipina dikarenakan ada badai Taifun. Setelah itu ke-3 (tiga) Group kapal penangkap kami yaitu Kapal FB LB MV – 01 bersama FB LB MV – 02 dan FB ST BOBBY 01 tersebut berlayar selama 8 (delapan) hari mencari rumpon yang berisi ikan dan menunggu kedatangan kapal FB LOUIE-04.
- Bahwa Pada tanggal 18 dan 19 September 2024 ke-3 (tiga) kapal melakukan kegiatan perikanan atau melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dimana hasil tangkapannya di pindahkan ke kapal FB LOUIE-04. Dan pada tanggal 20 September 2024 pada jam 22.30 WIT kapal Terdakwa diperiksa oleh kapal patroli Indonesia KP ORCA 06 dan karena kapal Terdakwa sudah melewati batas wilayah masuk wilayah perairan Indonesia dan tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga kapal kami ditarik dan dibawa menuju ke Bitung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada upah/gaji bulanan dalam mengoperasikan kapal FB LB MV - 02. Sistem yang diberlakukan adalah kerja sama "bagi hasil" dengan cara hasil tangkapan terlebih dahulu dipotong biaya operasional, kemudian dibagi 2, dimana 1 bagian untuk pemilik dan 1 bagian untuk Nakhoda dan ABK, untuk persentasenya di percayakan kepada Nakhoda kapal Jaring FB. ST. BOBBY 01;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh kapal pengawas KP ORCA 06 ketika sedang mengikat kapal di rumpon sambil menyalakan lampu guna mengumpulkan gerombolan ikan agar dapat di tangkap/dijaring oleh kapal FB. ST. BOBBY 01;
- Bahwa Sebagai nakhoda Terdakwa mengetahui jika melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Indonesia dengan tanpa dokumen perizinan dari pemerintahan Republik Indonesia, serta membawa hasil tangkapan ke luar wilayah indonesia merupakan suatu pelanggaran dan sebuah kejahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1)

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paragraph 2 sektor Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
4. Melakukan usaha perikanan;
5. Tidak memenuhi perizinan berusaha;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa dalam Pasal 4 huruf "a" Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Undang-Undang Perikanan berlaku untuk setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dalam Bagian Kedelapan pada Pasal 115 Angka 1 Ketentuan Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu setiap orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana perikanan dalam perkara ini adalah Terdakwa Greggy Velligas Laurente selaku Nakhoda FB LB. MV-02 yang merupakan kapal pendukung operasi penangkapan ikan berbendera Filipina dimana dalam Pasal 1 Angka 68 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa Nakhoda Kapal Perikanan

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



yang selanjutnya disebut Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan ikan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan dan berdasarkan keterangan Saksi, keterangan ahli serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Greggry Velligas Laurente selaku Nakhoda FB LB. MV-02 yang merupakan kapal pendukung operasi penangkapan ikan berbendera Filipina sebagai pelaku tindak pidana perikanan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa disamping hal tersebut di atas menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa Martinos Serafin Pareda telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan sehingga Terdakwa Greggry Velligas Laurente mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang bahwa kata dengan sengaja (*opzet*) mengandung arti bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* disebutkan kesengajaan adalah melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wettens*);

Menimbang bahwa menghendaki (*willen*) berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan sedangkan mengetahui (*wettens*) berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan telah menyadari akibat dari pelaksanaan perbuatannya dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan niat dan kesadaran yang penuh artinya bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu memang benar-benar menginginkan dan menghendaki dilakukannya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Greggy Velligas Laurente adalah Nakhoda FB LB MV - 02 yang bertanggungjawab atas olah gerak dan pengoperasian kapal selama FB LB MV – 02 berlayar di laut untuk melakukan operasi penangkapan ikan;

Menimbang bahwa kapal FB LB MV – 02 merupakan kapal lampu berbendera Filipina yang bertugas sebagai kapal bantu untuk melakukan pengecekan banyak tidaknya ikan di setiap rumpon yang ada di Samudera Pasifik dan kemudian mengumpulkan ikan untuk selanjutnya dilakukan penangkapan ikan oleh kapal jaring FB. ST. BABBY 01;

Menimbang bahwa cara kapal lampu FB LB MV – 02 untuk mengumpulkan ikan adalah melakukan pengecekan jumlah ikan yang ada di rumpon kemudian menyalakan lampu yang ada di kapal FB LB MV – 02 yang diarahkan ke rumpon yang akan dijadikan lokasi penangkapan ikan dan membantu kapal jaring FB. ST. BABBY 01 pada waktu melakukan penangkapan ikan dimana alat tangkap yang dipergunakan oleh kapal jaring FB. ST. BOBBY 01 adalah jaring purse seine;

Menimbang bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 kapal lampu FB LB MV – 02, dan FB LB MV – 01 bersama-sama dengan kapal jaring FB ST BOBBY 01 berangkat dari Bawing Gensan Filipina menuju ke fishing ground di Samudra Pasifik perairan Indonesia;

Menimbang bahwa kapal lampu FB LB MV – 02, dan FB LB MV – 01 bersama-sama dengan kapal jaring FB ST BOBBY 01 tiba di fishing ground laut mati sekitar tanggal 6 Agustus 2024 kemudian kapal FB LB MV – 02 membantu kapal jaring FB ST BOBBY 01 untuk melakukan penangkapan ikan di fishing ground di Samudera Pasifik;

Menimbang bahwa selama kapal lampu FB LB MV – 02 dan kapal jaring FB ST BOBBY 01 berada di fishing ground Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudera Pasifik telah melakukan penangkapan ikan sebanyak 4 (empat) kali disekitar rumpon lokasi penangkapan pada koordinat 02^o 53. 900' LU - 135^o 03. 064' BT dan telah mendapatkan ikan sebanyak penangkapan pertama selama 5 hari mulai tanggal 21 – 26 Agustus 2024 dengan hasil tangkapan di pindahkan ke kapal penampung FB.SOGU sebanyak ± 40 ton, Penangkapan kedua selama 3 hari mulai tanggal 29 Agustus – 1 September 2024 dengan hasil tangkapan di pindahkan ke kapal penampung FB. BIG-01 dan selama 3 (tiga) kali setting ikan yang didapatkan sebanyak ± 30 Ton ,

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penangkapan ketiga selama 3 kali seting dalam waktu 3 hari mendapatkan hasil tangkapan sebanyak \pm 20 Ton dan di pindahkan ke kapal penampung FB. SOGU dan yang keempat pada tanggal 18 dan 19 September 2024 ke-4 (empat) kapal melakukan kegiatan perikanan atau melukukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dimana hasil tangkapannya di pindahkan ke kapal FB LOUIE-04 sebanyak 10 Ton;

Menimbang bahwa pada waktu melakukan penangkapan ikan terdapat 3 (tiga) kapal yaitu 1 (satu) kapal lampu FB LB MV – 02 ,1 (satu) kapal lampu FB LB MV – 01, 1 (satu) kapal penangkap ikan FB ST BOBBY 01 dan 1 (satu) kapal penampung ikan dengan nama FB LOUIE-04 dimana cara melakukan penangkapan ikan adalah pertama-tama kapal lampu FB LB MV – 02 bertugas mengumpulkan ikan yang berada di rumpon kemudian setelah gerombolan ikan berkumpul dirumpon maka ikan tersebut akan ditangkap oleh kapal penangkap ikan FB ST BOBBY 01 kemudian setelah penangkapan ikan selesai , ikan hasil tangkapan FB ST BOBBY 01 disimpan di kapal pengangkut FB LOUIE-04;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Dengan sengaja”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :

- a. Perairan Indonesia;
- b. ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia); dan
- c. Sungai, Waduk, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dalam Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan pada Pasal 27 Angka 1 Ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan Laut Teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 1 Agustus 2024 kapal lampu FB LB MV – 02 dan kapal jaring FB ST BOBBY 01 berangkat dari Dari Bawing Gensan Filipina menuju ke fishing ground di perairan Indonesia dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan kemudian kapal lampu FB LB MV – 02 dan kapal jaring FB ST BOBBY 01 tiba di fishing ground di perairan Indonesia sekitar tanggal 6 Agustus 2024 selanjutnya kapal FB LB MV – 02 membantu kapal jaring FB ST BOBBY 01 untuk melakukan penangkapan ikan di laut perairan Indonesia;

Menimbang bahwa kapal FB LB MV – 02 dan FB ST BOBBY 01 telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring purse seine di fishing ground Samudera Pasifik di rumpon sekitar lokasi pemeriksaan dan penangkapan pada koordinat 02⁰ 54. 628' LU - 135⁰ 03. 745' BT berada di wilayah ZEEI Samudera Pasifik/WPPNRI 717. dan telah mendapatkan ikan hasil tangkapan sebanyak penangkapan pertama mulai tanggal 21 – 26 Agustus 2024 dengan hasil tangkapan di pindahkan ke kapal penampung FB.SUGO sebanyak ± 40 ton ikan untuk kemudian dibawa ke Filipina, setelah itu. Penangkapan kedua mulai tanggal 29 Agustus – 1 September 2024 dengan hasil tangkapan di pindahkan ke kapal penampung FB. BIG-01 dan selama 3 (tiga) kali setting ikan yang didapatkan sebanyak ± 30 Ton dibawa ke Filipina, dan Penangkapan ketiga melakukan 3 kali seting dalam waktu 3 hari dan mendapatkan hasil tangkapan sebanyak ± 20 Ton dan di pindahkan ke kapal penampung FB. SUGO dan langsung dibawa ke Filipina karena ada badai Taifun. Setelah itu ke-3 (tiga) Grup kapal penangkap kami yaitu Kapal FB ST BOBBY 01, FB LB MV – 01 dan FB LB MV – 02 Langsung berlayar selama 8 (delapan) hari mencari rumpon yang berisi ikan dan menunggu kedatangan kapal FB LOUIE-04 dan pada tanggal 18 dan 19 September 2024 ke-4 (empat) kapal melakukan kegiatan perikanan atau melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dimana hasil tangkapannya di pindahkan ke kapal FB LOUIE-04 sebanyak 10 Ton;

Menimbang bahwa berdasarkan Peta Laut Nomor 358 yang dikeluarkan oleh Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut bahwa posisi kapal FB LB MV – 02 pada waktu dilaksanakan pemeriksaan dan penangkapan oleh kapal patroli KP. ORCA - 06 yaitu pada koordinat 02⁰ 54. 628' LU - 135⁰ 03. 745' BT adalah berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudera Pasifik yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kapal FB LB MV – 02 diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli KP. ORCA – 06 pada posisi koordinat 02° 54. 628' LU - 135° 03. 745' BT yang berarti telah masuk sekitar 84 NM Laut dari batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudera Pasifik;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Angka 9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa posisi FB LB MV – 02 pada koordinat 02° 54. 628' LU - 135° 03. 745' BT termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717 yang meliputi Samudera Pasifik;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Melakukan usaha perikanan

Menimbang bahwa dalam Bagian Kedelapan pada Pasal 115 Angka 1 Ketentuan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran;

Menimbang bahwa dalam Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan pada Pasal 27 Angka 5 Ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa jenis usaha Perikanan antara lain adalah usaha penangkapan ikan;

Menimbang bahwa dalam Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan pada Pasal 27 Angka 1 dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Nakhoda kapal FB LB. MV – 02 berbendera Filipina adalah Terdakwa Greggy Velligas Laurente yang berkewarganegaraan Filipina sedangkan pemilik kapal FB LB. MV – 02 adalah Michael Sea Ventures Corporation dan pemiliknya adalah Michael D. Buhisan serta alamat kantornya di Purok Lower Darussalam, Bawing General Santos City Santos Filipina ;

Menimbang bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 kapal FB LB MV – 02 dan kapal jaring FB ST BOBBY 01 berangkat dari Bawing Gensan Filipina menuju ke fishing ground di perairan Indonesia;

Menimbang bahwa pada tanggal 20 September 2024 Kapal Pengawas Perikanan KP. ORCA - 06 melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal FB LB. MV – 02, dan kapal jaring FB ST BOBBY 01 yang di lakukan oleh Tim Pemeriksa KP. ORCA – 06 pada koordinat $02^{\circ} 54. 628' LU - 135^{\circ} 03. 745' BT$ yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di Samudera Pasifik;

Menimbang bahwa kapal FB LB. MV – 02 merupakan kapal lampu berbendera Filipina yang bertugas sebagai kapal bantu untuk melakukan pengecekan banyak tidaknya ikan di setiap rumpon yang ada di Samudera Pasifik dan kemudian mengumpulkan ikan untuk selanjutnya dilakukan penangkapan ikan oleh kapal jaring FB ST BOBBY 01;

Menimbang bahwa cara kapal lampu FB LB. MV – 02 untuk mengumpulkan ikan adalah melakukan pengecekan jumlah ikan yang ada dirumpon kemudian menyalakan lampu yang ada dikapal FB LB. MV – 02 yang diarahkan ke rumpon yang akan dijadikan lokasi penangkapan ikan dan membantu kapal jaring FB ST BOBBY 01 pada waktu melakukan penangkapan ikan dimana alat tangkap yang dipergunakan oleh kapal jaring FB ST BOBBY 01; adalah jaring purse seine;

Menimbang bahwa pada waktu melakukan penangkapan ikan terdapat 4 (empat) kapal yaitu 1 (satu) kapal lampu FB LB. MV – 02, 1 (satu) kapal lampu FB LB. MV – 01, 1 (satu) kapal penangkap ikan FB ST BOBBY 01 dan 1 (satu) kapal penampung ikan dengan nama FB LOUIE-04;

Menimbang bahwa setiap melakukan penangkapan ikan terdapat 4 (empat) kapal yaitu 1 (satu) kapal penangkap ikan, 1 (satu) kapal penampung ikan dan 2 (dua) kapal lampu dimana cara melakukan penangkapan ikan adalah pertama-tama kapal lampu FB LB. MV – 02 bertugas mengumpulkan ikan yang berada di rumpon kemudian setelah gerombolan ikan berkumpul dirumpon maka ikan tersebut akan ditangkap oleh kapal penangkap ikan FB ST BOBBY

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



01 kemudian setelah penangkapan ikan selesai maka ikan hasil tangkapan FB ST BOBBY 01 disimpan di kapal pengangkut FB LOUIE-04;

Menimbang bahwa selama kapal lampu FB LB MV – 02 dan kapal jaring FB ST BOBBY 01 berada di fishing ground Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudera Pasifik telah melakukan penangkapan ikan sebanyak 4 (empat) kali disekitar rumpon lokasi penangkapan pada koordinat $02^{\circ} 53. 900'$ LU - $135^{\circ} 03. 064'$ BT dan telah mendapatkan ikan sebanyak penangkapan pertama selama 5 hari mulai tanggal 21 – 26 Agustus 2024 dengan hasil tangkapan di pindahkan ke kapal penampung FB.SOGU sebanyak ± 40 ton, Penangkapan kedua selama 3 hari mulai tanggal 29 Agustus – 1 September 2024 dengan hasil tangkapan di pindahkan ke kapal penampung FB. BIG-1 dan selama 3 (tiga) kali setting ikan yang didapatkan sebanyak ± 30 Ton , Penangkapan ketiga selama 3 kali seting dalam waktu 3 hari mendapatkan hasil tangkapan sebanyak ± 20 Ton dan di pindahkan ke kapal penampung FB. SOGU dan yang keempat pada tanggal 18 dan 19 September 2024 ke-4 (empat) kapal melakukan kegiatan perikanan atau melukukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dimana hasil tangkapannya di pindahkan ke kapal FB LOUIE-04 sebanyak 10 Ton;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka kapal lampu FB LB. MV – 02 telah terbukti melakukan usaha perikanan sub sektor penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Samudera Pasifik;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan usaha perikanan”** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Tidak memenuhi Perizinan Berusaha

Menimbang bahwa dalam Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan pada Pasal 27 Angka 11 Ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Nakhoda kapal FB. LB MV - 02 berbendera Filipina adalah Terdakwa Greggry Velligas Laurente yang berkewarganegaraan Filipina sedangkan pemilik kapal FB. LB MV - 02 adalah perusahaan perikanan Filipina yang bernama Michael Sea Ventures Corporation dan pemiliknya adalah Michael D. Buhisan yang berkedudukan di Purok Lower Darussalam, Bawing General Santos City Santos Filipina ;

Menimbang bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 kapal FB LB MV – 02 dan kapal jaring FB ST BOBBY 01 berangkat dari Bawing Gensan Filipina menuju ke fishing ground di perairan Indonesia;

Menimbang bahwa pada tanggal 20 September 2024 Kapal Pengawas Perikanan KP. ORCA - 06 melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal FB LB. MV – 02, dan kapal jaring FB ST BOBBY 01 yang di lakukan oleh Tim Pemeriksa KP. ORCA – 06 pada koordinat 02^o 54. 628' LU - 135^o 03. 745' BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di Samudera Pasifik;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan kapal FB LB MV-02, Nakhoda tidak dapat menunjukkan perizinan berusaha dari pemerintah Republik Indonesia

Menimbang bahwa kapal FB LB. MV – 02 hanya mempunyai dokumen kapal dari pemerintah Filipina dan tidak mempunyai dokumen dan surat yang berkaitan dengan perizinan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa kapal FB LB. MV – 02 merupakan kapal lampu berbendera Filipina yang bertugas sebagai kapal bantu untuk melakukan pengecekan banyak tidaknya ikan di setiap rumpon yang ada di Samudera Pasifik dan kemudian mengumpulkan ikan untuk selanjutnya dilakukan penangkapan ikan oleh kapal jaring FB ST BOBBY 01;

Menimbang bahwa cara kapal lampu FB LB. MV – 02 untuk mengumpulkan ikan adalah melakukan pengecekan jumlah ikan yang ada dirumpom kemudian menyalakan lampu yang ada dikapal FB LB. MV – 02 yang diarahkan ke rumpon yang akan dijadikan lokasi penangkapan ikan dan membantu kapal jaring FB ST BOBBY 01 pada waktu melakukan penangkapan ikan dimana alat tangkap yang dipergunakan oleh kapal jaring FB ST BOBBY 01 adalah jaring purse seine;

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada waktu melakukan penangkapan ikan terdapat 4 (empat) kapal yaitu 2 (dua) kapal lampu FB LB. MV – 02 dan FB LB. MV – 01, 1 (satu) kapal penangkap ikan FB ST BOBBY 01 dan 1 (satu) kapal penampung ikan dengan nama FB LOUIE-04;

Menimbang bahwa setiap melakukan penangkapan ikan terdapat 4 (empat) kapal yaitu 1 (satu) kapal penangkap ikan, 1 (satu) kapal penampung ikan dan 2 (dua) kapal lampu dimana cara melakukan penangkapan ikan adalah pertama-tama kapal lampu FB LB. MV – 02 bertugas mengumpulkan ikan yang berada di rumpon kemudian setelah gerombolan ikan berkumpul dirumpon maka ikan tersebut akan ditangkap oleh kapal penangkap ikan FB ST BOBBY 01 kemudian FB ST BOBBY 01 disimpan di kapal pengangkut FB LOUIE-04 setelah penangkapan ikan selesai maka ikan hasil tangkapan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka kapal lampu FB LB. MV – 02 berbendera Filipina telah terbukti melakukan penangkapan ikan di rumpon yang terletak pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Samudera Pasifik pada koordinat 02^o 54. 628' LU - 135^o 03. 745' BT tanpa dilengkapi dengan perizinan berusaha dari pemerintah Indonesia;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tidak memenuhi Perizinan Berusaha”** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) pada Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena tindak pidana yang terbukti di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Samudera Pasifik, maka hanya dijatuhi pidana denda berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)* dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal . FB"LB. MV-02;1 (satu) unit GPS Navigator Furuno GP-32 , 1 (satu) unit Radar Furuno, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Radio VHF Icom,1 (satu) unit Radio Uniden, 1 (satu) unit Radio SSB ICOM IC-718 dan1 (satu) bundel dokumen kapal yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan dalam kondisi baik maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF);
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara dan masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga di Filipina;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) pada Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GREGGY VELLIGAS LAURENTE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal . **FB"LB. MV-02;**
 - 1 (satu) unit GPS Navigator Furuno GP-32 ,
 - 1 (satu) unit Radar Furuno;
 - 1 (satu) unit Kompas;
 - 1 (satu) unit Radio VHF Icom;
 - 1 (satu) unit Radio Uniden;
 - 1 (satu) unit Radio SSB ICOM IC-718;
 - 1 (satu) bundel dokumen ;**Dirampas untuk Negara;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh **Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Musdamin, S.Pi.** dan **Temmy Fetrozian, S.St., Pi., M.H** Hakim-hakim ad hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Deane Nancy Sisillia Koraag, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Feny Alvionita, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUSDAMIN, S.Pi.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H

TEMMY FETROZIAN, S.St., Pi.MH

Panitera Pengganti

DEANE NANCY SISILLIA KORAAG, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)